

PAJAK – PERUBAHAN – DAERAH

2015

PERDA KOTA SORONG NO. 13, LD. 2015/NO. 13, TLD. NO. 13, LL SETDA KOTA SORONG: 5 HLM.

PERATUDAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 1 TAHUN 2011

- ABSTRAK : - dengan adanya perbedaan mengenai pengajuan keberatan dan pengenaan sanksi atas pembayaran setelah jatuh tempo antara yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kota Sorong dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Sorong perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PMK No. 11/MK.07/2010; Permendagri No.1 Tahun 2004; Perda No. 1 Tahun 2011.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 26 Tahun 2012 pada Ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 53 ayat (4).
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2015;  
- Ditetapkan di Sorong pada Tanggal 1 September 2015;  
- Penjelasan 1 hlm.